



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYESUAIAN BIAYA PENDIDIKAN

BAGI CALON MAHASISWA

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

YANG TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE-19*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - b. bahwa salah satu dampak pandemi *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) telah mengakibatkan penurunan kemampuan ekonomi masyarakat;
 - c. bahwa untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi calon mahasiswa yang terdampak COVID-19 perlu diberikan penyesuaian biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum UNSOED;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan peraturan Rektor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 195 Tahun 1963 jo Kept.Men.PTIP No. 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 91/M/KPT/2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun angkatan 2018;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1827);

9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 502/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Jenderal Soedirman pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018 – 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENYESUAIAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI CALON MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN YANG TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE-19*

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disingkat UNSOED.
2. Rektor adalah Rektor UNSOED.
3. Calon mahasiswa adalah peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru yang telah dinyatakan lolos seleksi dan akan melaksanakan registrasi sebagai mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman.
4. Biaya Pendidikan adalah Uang Kuliah Tunggal dan Tarif Layanan Pendidikan.
5. Uang Kuliah Tunggal yang disingkat UKT adalah sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap calon mahasiswa program diploma dan sarjana berdasarkan kemampuan ekonominya.

6. Tarif layanan pendidikan adalah tarif layanan pendidikan yang dikenakan terhadap calon mahasiswa program profesi dan pascasarjana.
7. Dampak pandemi bencana *Corona Virus Disease-19* yang disingkat *COVID-19* adalah dampak dari masa tanggap darurat bencana *COVID-19* sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah.
8. Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal dan tarif layanan pendidikan adalah kebijakan rektor berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kemampuan keuangan badan layanan umum untuk memberikan penyesuaian biaya pendidikan bagi calon mahasiswa yang terdampak pandemi *COVID-19*.
9. Pemohon adalah calon mahasiswa reguler program diploma, sarjana, profesi dan pascasarjana.

Pasal 2

- (1) Penyesuaian UKT dan/atau tarif layanan pendidikan dapat diberikan kepada calon mahasiswa yang akan melaksanakan registrasi mahasiswa baru yang mengalami perubahan kemampuan keuangan karena terdampak pandemi *COVID-19*.
- (2) Penetapan penyesuaian UKT dan/atau tarif layanan pendidikan pada ayat (1) berdasarkan hasil verifikasi oleh tim.
- (3) Penyesuaian UKT dan/atau Tarif Layanan Pendidikan hanya berlaku selama semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan tertulis kepada Rektor dan diketahui/ditandatangani oleh orang tua/wali pemohon;
- (2) Lampiran surat permohonan penyesuaian UKT dan tarif layanan pendidikan bagi calon mahasiswa adalah:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Peserta Seleksi;
 - b. Surat Pernyataan bermaterai dari orang tua yang menjelaskan tentang pekerjaan/mata pencaharian dan penghasilan per bulan serta tanggungan anggota keluarga (keterangan penghasilan/gaji orang tua dari instansi yang bersangkutan atau diketahui oleh Lurah/Kepala Desa);

- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua;
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa;
 - e. Surat keterangan sebagai keluarga terdampak pandemi *COVID-19* dari Kelurahan/Desa yang dilengkapi dengan informasi nomor telpon Lurah/Kepala Desa;
 - f. Bukti-bukti lainnya yang mendukung perubahan kemampuan keuangan yang dipersyaratkan oleh tim verifikasi;
 - g. Kesanggupan pembayaran UKT yang dicetak dari sistem registrasi;
 - h. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa semua dokumen yang diunggah adalah benar.
- (3) Pengajuan dikirimkan melalui email regstat@unsoed.ac.id

BAB III VERIFIKASI

Pasal 4

- (1) Verifikasi permohonan penyesuaian biaya pendidikan, dilakukan oleh Tim *ad hoc* yang diangkat oleh Rektor.
- (2) Verifikasi permohonan mendasarkan pada :
 - a. Kelengkapan syarat administrasi;
 - b. Penghasilan orang tua pemohon;
 - c. Jumlah tanggungan keluarga dan per kapita; dan
 - d. Data-data lain yang mendukung.
- (3) Apabila diperlukan, tim verifikasi akan melakukan pengecekan melalui kepada Lurah/Kepala Desa atau pihak terkait.

BAB IV BATAS WAKTU PENGAJUAN

Pasal 5

Permohonan penyesuaian UKT dan tarif layanan pendidikan untuk calon mahasiswa diajukan paling lambat satu hari sebelum periode registrasi *on line* ditutup.

BAB V
PENETAPAN PENYESUAIAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 6

Rektor menetapkan penyesuaian biaya pendidikan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 7

Bagi calon mahasiswa yang terbukti memalsukan kelengkapan data yang dipersyaratkan atau memberikan keterangan/ Pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya maka digugurkan sebagai calon mahasiswa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 8 Mei 2020

REKTOR,


S UWARTO